



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI
PROGRAM KELURAHAN PEDULI PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 3/HK.03.1-SPj/34/Prov/X/2021

NOMOR : 2/NK.YK/PLH.33/OKT/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-10-2021) bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HAMDAN KURNIAWAN** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1670/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018-2023, beralamat di Ipda Tut Harsono no. 47, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **HARYADI SUYUTI** : Walikota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.34-3116 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di dalamnya termasuk pendidikan pemilih kepada masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta; dan
3. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama dalam kegiatan Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Melalui Program Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyediakan dasar hukum pelaksanaan sinergi perencanaan dan program pembangunan antara PARA PIHAK dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas di Kota Yogyakarta;
- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat.
 - b. mengedukasi masyarakat dalam menyaring informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan.

- c. menghindarkan masyarakat dari praktek politik uang dan tindak kekerasan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.
- e. membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran dan literasi politik masyarakat.

Pasal 2
LOKASI DAN OBJEK SINERGI

- (1) Lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah di wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Objek Nota Kesepakatan adalah program dan kegiatan Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan kerja sama dalam hal:

- (1) Perekrutan dan pembentukan kader Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan dari beberapa segmen diantaranya pemilih pemula, tokoh pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan tokoh agama/masyarakat tingkat kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan/Pembekalan kepada Kader Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta.
- (3) Pelaksanaan kegiatan para kader Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam menggerakkan masyarakat.
- (4) Monitoring, supervisi dan asistensi kegiatan para kader Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan.


Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait dengan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan.

- b. melaksanakan sosialisasi mengenai program kegiatan Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah kelurahan.
 - c. melakukan perekrutan, pembentukan dan pengukuhan kader Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - d. memberikan pelatihan dan pembekalan kepada kader Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam bentuk *Training of Fasilitator (ToF)* dengan metode, materi dan narasumber sesuai kebutuhan dan modul yang ditentukan.
 - e. melakukan monitoring, supervisi dan asistensi terhadap kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan para kader di wilayah kelurahan.
 - f. memberikan pembiayaan atas pelaksanaan pelatihan/pembekalan kader program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan meliputi seminar kit, konsumsi dan uang transport kader.
- (2) PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. memberikan fasilitasi kepada PIHAK KESATU dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan sesuai dengan wewenang dan kebijakan PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta;
 - c. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA;
 - d. mendukung dan membantu keberlanjutan Program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Yogyakarta;
 - e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - f. bersama PIHAK KESATU menyusun laporan bersama atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyusun dan menyepakati suatu Rencana Kerja yang menjadi acuan utama bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepakatan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KESATU


- (3) PARA PIHAK dapat menyesuaikan isi Rencana Kerja yang dituangkan dalam suatu Berita Acara atau dokumen lainnya yang disepakati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan dokumen selain Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Nota Kesepakatan ini dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program Desa/Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dan/atau kegiatan Pendidikan Pemilih lainnya di wilayah Kota Yogyakarta.
- (7) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara teknis membidangi objek atau kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja; dan
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan program atau kegiatan yang menjadi Objek Nota Kesepakatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikoordinasikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

- (4) Dalam hal dukungan pihak lain tersebut disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK, persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK dituangkan dalam suatu Berita Acara atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini belum teranggarkan secara khusus pada tahun anggaran berjalan dan membebani masyarakat dan daerah, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terlebih dahulu.

Pasal 8 LAPORAN DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU melaporkan pelaksanaan Nota Kesepakatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diwajibkan untuk memberikan laporan pelaksanaan kepada Walikota Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tersebut ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Yogyakarta.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagai pihak yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD Kota Yogyakarta.
- (4) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan melalui layanan kerja sama daerah yang tersedia di *Jogja Smart Service*.
- (5) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Alamat : Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 47 Muja Muju,
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55165

Telepon : (0274) 558006

Faksimili : (0274) 558006

E-mail : diy@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 133, Gunungketur,
Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55166

Telepon : (0274) 5013885

Faksimili : -

E-mail : kesbangpol@jogjakota.go.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditetapkannya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani sebanyak rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HARYADI SUYUTI

The signature is written in blue ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'KABUPATEN TEMPEL' at the top, 'YOGYAKARTA' at the bottom, and a central emblem. A handwritten number '14000' is visible on the left side of the stamp.

PIHAK KESATU,



HAMBAN KURNIAWAN

The signature is written in blue ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'KABUPATEN TEMPEL' at the top, 'YOGYAKARTA' at the bottom, and a central emblem. A handwritten number '14000' is visible on the left side of the stamp.

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PROGRAM KELURAHAN PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 3/HK.03.1-SPJ/34/Prov/IX/2021

NOMOR: 2/NK.YK/PLH.33/OKT/2021

RENCANA KERJA

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Penandatanganan Naskah Nota Kesepakatan	Memberikan dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program kelurahan peduli pemilihan umum	Nota Kesepakatan yang disahkan	2021	1. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Yogyakarta; 2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta (Badan Kesbangpol)

PARAF PIHAK KESATU

A P

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Sosialisasi program Desa / Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah kelurahan	Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat	Masyarakat teredukasi dengan baik dan mampu menyaring informasi sehingga tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan.	2021-2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU DIY 2. Badan Kesbangpol 3. Kelurahan di Kota Yogyakarta

PIHAK KEDUA,



HARYADI SUYUTI

PIHAK KESATU



HAMDAN KORNIAWAN